



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 362/KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PETA JALAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2029

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyajian data dan pemberian informasi perkembangan kependudukan supaya dapat dimanfaatkan secara umum sebagai bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, perlu Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029;
- b. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim Koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	AJ
KABAG.HUKUM	Y

- 4 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. pengarah, bertugas:
memberi arahan kepada tim koordinasi pelaksana Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029.
 - b. wakil pengarah, bertugas:
membantu pengarah memberi arahan kepada Tim Koordinasi pelaksana Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029.
 - c. penanggungjawab, bertugas:
bertanggungjawab terhadap penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029.
 - d. ketua, bertugas:
 1. bertanggungjawab atas pembentukan tim koordinasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029; dan
 2. memberi arahan detail kepada Tim Koordinasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029.
 - e. wakil Ketua, bertugas:
 1. membantu ketua dalam proses penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029;
 2. menjamin arahan dari pengarah dan ketua telah masuk kedalam dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029; dan
 3. melakukan koreksi terhadap rancangan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang telah disusun oleh tim.
 - f. sekretaris
 1. mengkoordinasikan tugas-tugas sekretariat dalam rangka membantu kelancaran, pelaksanaan, penulisan rancangan pembangunan Peta Jalan Kependudukan Tahun 2025-2029;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KA.SKPDIASISTEN	hj
KABAG.HUKUM	M

2. menyusun, menulis rancangan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 3. memberikan masukan terhadap tulisan diluar bidang tugasnya.
- g. anggota, bertugas:
1. mendukung ketersediaan data sesuai dengan bidang tugasnya;
 2. menyusun, menulis rancangan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 3. memberikan masukan terhadap tulisan diluar bidang tugasnya.
- h. editor
1. memeriksa tulisan anggota sesuai dengan pembagian tugas berdasarkan ejaan Bahasa Indonesia;
 2. melakukan perubahan terhadap tulisan yang belum sesuai dengan ejaan Bahasa Indonesia; dan
 3. memeriksa keterkaitan tulisan dari awal dokumen sampai akhir dokumen.
- i. sekretariat
1. menyiapkan administrasi dan kelengkapan dokumen dalam menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan; dan
 2. melakukan pengetikan dan bertindak sebagai notulen pada pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim, akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 25 November 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KA.SKPDIASISTEN	Ay
KABAG.HUKUM	

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 862/KEP/BPP/2025
TANGGAL 25 NOVEMBER 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PETA JALAN
KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati	Pengarah
2	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
4	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
5	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
6	Kepala Bagian Hukum Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Editor
Sekretariat		
7	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
8	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
9	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
10	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
11	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
12	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
13	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
14	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota
15	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
16	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota
17	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
18	Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
19	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota

20	Kepala Bidang Perumahan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
21	Pengelola Data dan Informasi Bjdang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS